



KONSEPSI ASAS KELESTARIAN DAN keberlanjutan DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM NILAI PANCASILA

THE CONCEPTION OF PRINCIPLE OF SUSTAINABILITY IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT VALUE OF PANCASILA

Rofi Wahanisa¹, Septhian Eka Adiyatma²

ABSTRAK

Prinsip atau asas kelestarian dan keberlanjutan (*sustainable development*) merupakan prinsip yang lahir sebagai respon atas kerusakan lingkungan hidup. Prinsip pengelolaan lingkungan menjadi dasar dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan yang berupa kebijakan, pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan tentu saja pengelolaan lingkungan. Pembangunan dijadikan sebagai salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, perlu daya dukung lingkungan hidup yang optimal. Implementasi prinsip dan asas *sustainable development* telah mengalami perkembangan yang sedemikian kompleks, dimana lingkungan hanya sekedar dipandang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kerusakan lingkungan menjadi pertaruhan. Tulisan ini akan membahas konsepsi dari asas kelestarian dan keberlanjutan serta pembangunan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar acuannya. Hal ini karena pengelolaan lingkungan diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan yang tentu saja dengan perspektif lingkungan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin lingkungan yang lebih baik dan berguna sesuai yang diharapkan dalam tujuan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata kunci: asas kelestarian dan keberlanjutan; pembangunan berkelanjutan; pengelolaan lingkungan hidup.

ABSTRACT

The principle of sustainability (sustainable development) is the principle born in responding to environmental damage. The principle of environmental management is the basis of efforts to preserve environmental function in the form of policy, arrangement, maintenance, control and of course environmental management. Development aims to meet the needs of human life, requiring the ability to optimize the environment. The implementation of sustainable development principles has undergone a complex process, the environment is only seen to meet the needs of life, so that environmental damage becomes a bet. This paper will discuss the conception of sustainability principles in environmental management through the value of Pancasila as the basis of reference. Environmental management is required to create sustainable development that is of course with an environmental perspective. The implementation of Pancasila's value in environmental management to ensure a better and more useful environment in accordance with the objectives of environmental management.

Keywords: environmental management; sustainability and sustainability principle; sustainable development.

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jalan Sekaran Raya 50229 Semarang, email: rofiwahanisa@mail.unnes.ac.id.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jalan Sekaran Raya 50229 Semarang, email: septhianekaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Masa Orde Baru praktek penyelenggaraan negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam (untuk selanjutnya disingkat dengan SDA), posisi rakyat tidak sejajar dengan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara artinya, diciptakan relasi yang bersifat subordinasi antara rakyat dengan pemerintah, dalam pengertian bahwa rakyat dalam posisi yang inferior dan pemerintah dalam kedudukan yang superior³. Saat itu orde baru dalam kekuasaannya memainkan tiga peran pokok dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, yaitu:⁴

- a. Pemerintah sebagai penguasa sumber daya alam,
- b. Pemerintah sebagai pengusaha sumber daya alam, dan
- c. Pemerintah sebagai institusi yang melindungi sumber daya alam

Paradigma penguasaan dan pemanfaatan SDA oleh pemerintah cenderung berorientasi pada kapital dan ekonomi, sehingga tidak jarang mengorbankan kepentingan perlindungan ekologi dan perlindungan nilai-nilai sosial budaya masyarakat pengguna SDA⁵. Dengan paradigma penguasaan dan pemanfaatan terhadap SDA yang demikian itu, perlu memberikan perhatian yang sangat serius terhadap lingkungan karena keberpihakan pada investasi dan perekonomian lambat laun akan menimbulkan gangguan dalam pengelolaan lingkungan seperti terjadinya kerusakan lingkungan. Pada dasarnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedemikian kompleks ini, sangat diperlukan pengoptimalan lingkungan sebaik mungkin. Namun realitanya visi keberlanjutan dan kerentanan daya dukung SDA yang masih lemah dan dapat dilihat dari berbagai produk hukum mengenai sumberdaya alam telah mengakibatkan tingkat kerusakan (lingkungan) berlangsung lebih cepat⁶. Kondisi ini diperlukan pemikiran, bagaimana melakukan pembangunan dengan cara berkesinambungan atau yang lebih dikenal dengan konsep "*sustainable development*"⁷. Hukum positif yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup saat ini mengacu pada Undang-Undang No 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam konteks lingkungan hidup, sumber daya merupakan daya dukung lingkungan, unsur-unsur yang memungkinkan manusia dan makhluk hidup lain hidup dan melangsungkan

³ Efendi. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 58, no. 1 (2012): 345-359.

⁴ Nurjaya, I, Nyoman. *Proses Pemiskinan di sektor Hutan dan Sumber Daya Alam, Perspektif Politik Hukum, dalam Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural; Focal Point Masyarakat Hutan*, Jakarta: KIKIS, KPSHK, AusAID, 2000, 22.

⁵ Taqwaddin. *Aspek Hukum Kehutanan & Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Intan Cendekia, 2011, 40.

⁶ Sentosa, Mas Ahmad. *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICEL, 1999, 25

⁷ Maryunani, dan Sutikno. *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya, 2006.

kehidupannya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan daya tampung lingkungan dan keberlanjutannya baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu indikator kualitatif masyarakat adil dan makmur adalah jaminan berkehidupan dalam lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi kehidupan sehingga mempunyai kesempatan yang luas untuk berbuat dan bekerja demi kepentingan umat manusia. Pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila adalah pembangunan bagi semua rakyat Indonesia. Prinsip penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah nasional dan menyeluruh, yang berarti bahwa pembangunan diselenggarakan di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia dan di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki kedudukan antara lain sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum negara dan dijabarkan dalam UUD NRI 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Pancasila benar benar sebagai dasar negara tercermin dari Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa:

“...maka kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar tertinggi bagi peraturan perundang undangan di bawahnya.

Selain berkedudukan sebagai dasar negara, Pancasila juga berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hukum dasar negara adalah UUD NRI 1945. Pasal-pasal UUD NRI 1945 sebagai *staatvervoassung* berkedudukan di bawah Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* atau pokok kaidah negara fundamental yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, keseluruhan pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan di bawahnya. Penjabaran Pancasila dalam peraturan perundang-undangan antara lain tampak dari dicantumkannya landasan filosofis dalam setiap undang undang.⁸ Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

⁸ Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampoe, 2003;

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.⁹

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan tersebut diatas, maka dalam tulisan ini diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah konsepsi dari asas kelestarian dan keberlanjutan serta pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup?
- 2) Bagaimanakah kesesuaian asas keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan nilai-nilai Pancasila?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka¹⁰.

Metode merupakan cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang hendak diteliti atau dapat disebut sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan, yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis Empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹¹ Metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Penelitian hukum¹² menerangkan bahwa pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Penelitian hukum yuridis maksudnya adalah pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana.

PEMBAHASAN

Konsepsi, Prinsip, Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan pencapaian devisa negara cenderung bersifat eksploitatif. Kondisi ini berakibat pada pemanfaatan sumberdaya alam cenderung mengabaikan prinsip-prinsip

⁹ Notonagoro. 1951. Pancasila dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. (Pidato Promosi Honoris Causa Dalam Ilmu Hukum oleh Senat Universitas Gadjah Mada oleh promotor Mr. Drs. Notonagoro) terhadap promovendus Bung Karno pada tanggal 19 September 1951 di Yogyakarta.

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, 42.

¹¹ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, 17.

¹² Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

keadilan, demokratis dan keberlanjutan sumberdaya alam¹³. Konsekuensi yang ditimbulkan dari mengabaikan lingkungan akan menimbulkan dampak negatif, berupa degradasi kualitas sumberdaya alam serta pencemaran lingkungan hidup yang serius. Dari perspektif hukum, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup lebih dilihat sebagai akibat dari politik hukum dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu kebijakan yang dijalankan masih tumpang tindih dan bersifat egosentrisme, karena tidak adanya prinsip pengelolaan yang berkesinambungan¹⁴

Asas kelestarian dan keberlanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari bahasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Asas kelestarian dan keberlanjutan ini sebagai dasar/penopang dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁵

“Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dimaknai dengan suatu proses pembangunan yang dilakukan secara optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyeraskan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Pembangunan berkelanjutan adalah segala upaya pemanfaatan sumber daya, pengembangan teknologi, perubahan tatanan kelembagaan, peningkatan investasi, harus diarahkan secara harmonis dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.¹⁶

Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf b yang dimaksudkan dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Secara keseluruhan asas yang dipergunakan sebagai dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain, asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion;

¹³Nurjaya, I Nyoman. *Op.,Cit*, 1.

¹⁴Hasiholan, Dheyndia dkk. *Politik dan Lingkungan*. Jakarta: Koekoesan, 2007, 43.

¹⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶Astriani, Nadia. “Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia”. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 187.

keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Selain asas kelestarian dan keberlanjutan tersebut, prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002 juga harus dilaksanakan. Prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi Johannesburg di tahun 2002 tersebut adalah¹⁷ kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumberdaya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara meliputi:

- a. prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*);
- b. prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional;
- c. prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*);
- d. prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*);
- e. prinsip pencemar membayar (*the polluter - pays principle*); dan
- f. prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (*the principle of common but differentiated responsibility*).

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Hal ini tergambar dari bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum adalah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat hidup layak sebagai warga Negara¹⁸. Dimulainya era Reformasi di Tahun 1998 arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam secara nasional ditetapkan dalam Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR-RI tersebut dinyatakan bahwa, "pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan". Selanjutnya pada Pasal 4 huruf g dinyatakan bahwa, "pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan dengan prinsip memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan"¹⁹.

¹⁷Silalahi, Daud. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomihal*. 2012. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 345-359.

¹⁸Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 40.

¹⁹Iskandar. "Perlindungan hukum Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Segi Hukum Lingkungan Administrasi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 38, no. 1 (2004): 102.

Secara faktual, menurut Daud Silalahi, pembangunan nasional Indonesia masih belum mencerminkan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama prinsip-prinsip yang didasarkan pada Deklarasi Rio 1972, meliputi: (1) akses pada informasi (*access to information*); (2) partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (*public participation in decision making*), dan; (3) akses pada keadilan (*access to justice*)²⁰. Tidak terlaksananya pembangunan nasional Indonesia yang belum mencerminkan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dikarenakan proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan dilain pihak sumberdaya alam yang dipunyai sangat terbatas²¹. Padahal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat, baik generasi sekarang dan mendatang adalah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan²².

Pembangunan berkelanjutan seharusnya dikaitkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada sehingga pengelolaan yang akan berkesinambungan, antara upaya untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saat ini dengan kebutuhan generasi yang akan datang²³. Manajemen pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Prinsip keadilan merujuk pada kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan. Sedangkan prinsip demokrasi mengacu pada kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus mengakomodir kewenangan pengelolaan antar pusat dan daerah, akses informasi bagi masyarakat, partisipasi publik, transparansi dan tidak diskriminatif²⁴. Selanjutnya prinsip keberlanjutan merupakan prinsip yang bertujuan mengembangkan keharmonisan antara manusia dengan perilaku kemanusiaan dan alam baik pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai keharmonisan ini dibutuhkan sistem politik yang efektif dan aman²⁵. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk dapat turut serta dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian alam serta ikut menikmati pemanfaatan sumberdaya alam. Sedangkan prinsip demokrasi merupakan prinsip moral politik yang menjadi garansi bagi kebijakan yang pro-lingkungan hidup. Oleh karena itu setiap orang yang peduli kepada lingkungan hidup adalah orang yang demokratis²⁶. Prinsip keberlanjutan merupakan prinsip penghematan sumberdaya alam dan sinkronisasi

²⁰ Daud, *Op., Cit.*, 345-359

²¹ *Ibid*

²² Rianto, Agus. "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Yustisia* 6, no. 9 (2006): 2.

²³ Maifai, Muh Aris. *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Wahana Hijau dan Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, 32.

²⁴ Nurjaya, I. Nyoman. *Op., Cit.*, 130.

²⁵ Neolaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, 27.

²⁶ Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, 2010, 176-178.

aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif, sehingga pembangunan tidak berakibat pada kerugian jangka panjang²⁷.

Makna “mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” dalam pengertian pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam UUPPLH 2009 ini memiliki maksud bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan atau memenuhi kebutuhan masa kini tetapi juga generasi masa depan, dengan demikian pembangunan berkelanjutan sudah sepantasnya memuat prinsip keadilan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pembangunan berkelanjutan mengandung prinsip keadilan antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*) dan prinsip keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational Equity Principle*).

Keadilan antargenerasi dalam pembangunan berkelanjutan ini, menurut Edith Brown Weiss menyebutkan bahwa makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah setiap generasi umat manusia di dunia mempunyai hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya, menurutnya ada tiga tindakan generasi sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang:²⁸

Konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya yang sama:²⁹

- a. Pemakaian sumber daya saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya sangat merugikan generasi mendatang, karena mereka harus membayar mahal untuk inefisiensi dalam penggunaan sumber daya alam yang dilakukan generasi sekarang;
- b. Pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan generasi sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya yang besar.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakatnya itu sendiri. Maka dalam pembangunan berkelanjutan segala upaya pemanfaatan sumber daya, pengembangan teknologi, perubahan tatanan kelembagaan, peningkatan investasi, harus diarahkan secara harmonis dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, pembangunan dan lingkungan memiliki hubungan yang saling berkaitan, timbal balik dan memiliki interaksi yang sangat erat. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan bagian integral dari suatu pembangunan yang terencana guna meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Seperti halnya pembangunan dapat mempengaruhi lingkungan dan begitupun sebaliknya. Namun, keduanya belum tentu dapat

²⁷ *Ibid*

²⁸ Weiss, Edith Brown. *Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change*, dalam Richard L.Revesz, *Foundations of Environmental Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 1997, 201-202.

²⁹ Zaini, M, dan Agus Tri Darmawanto. “Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Ke camatan Samarinda Utara Kota Samarinda”. *JIEP* 15, no. 2 (2015).

saling mendukung. Karena apabila pembangunan yang dilaksanakan kurang optimal dapat menciptakan lingkungan yang kurang kondusif dan apabila lingkungan kurang mendukung, dalam hal ini lingkungan yang negatif dapat menghambat pembangunan yang ada di suatu wilayah atau kawasan tertentu.³⁰ Faktanya, tampak bahwa pengutamaan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidak menjamin keberlanjutan pembangunan karena lingkungan hidup menjadi rusak. Dalam pembangunan berkelanjutan diusahakan agar hasil pembangunan terbagi secara merata dan adil pada seluruh lapisan masyarakat maupun kelompok serta antar generasi. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ini diperlukan syarat berupa terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan³¹.

Pembangunan berkelanjutan, diisyaratkan untuk tidak menghabiskan sumber daya alam, sehingga tersisa untuk generasi selanjutnya. Dengan demikian, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan berkelanjutan. Makna dari perhatian itu adalah sebagai subjek beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam. Penegakannya adalah hak untuk merefleksikan citra diri, melalui pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Selain itu, pada saat yang bersamaan juga disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang³²

Ada tiga dasar yang terkandung dalam prinsip keadilan antar generasi yaitu:³³

- a. setiap generasi harus melakukan konservasi keragaman sumber daya lingkungan, agar generasi mendatang memiliki pilihan yang sama banyaknya dengan generasi sekarang dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan ;
- b. setiap generasi harus menjaga atau memelihara kualitas lingkungan agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan dengan kualitas yang sama, sebagaimana yang dinikmati generasi sebelumnya.
- c. setiap generasi yang menjamin hak akses yang sama terhadap segala warisan kekayaan alam dari generasi sebelumnya dan harus melindungi akses ini untuk generasi mendatang.

Prinsip keadilan antar generasi diatas sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b UUPPLH 2009 berupa asas kelestarian dan keberlanjutan yang memaparkan bahwasanya setiap orang baik individu maupun kelompok mengemban kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan generasi sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan

³⁰ *Ibid*

³¹ Pratiwi, Poerwanti Hadi. "Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Dimensia* 2, no. 1 (2008) Pratiwi, Poerwanti Hadi. "Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Dimensia* 2, no. 1 (2008).

³² Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.

³³ Weiss, Edith Brown, *Loc., Cit.*

upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan sumber daya yang mengarah pada investasi, orientasi, pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan yang berjalan seiring dengan keperluan untuk memenuhi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk mencapai makna generasi masa kini dan generasi masa depan itu, perlu ditopang oleh perencanaan. Tolok ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat dipergunakan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan, adalah:³⁵

- a. pro lingkungan hidup;
- b. pro rakyat miskin;
- c. pro kesetaraan gender;
- d. pro penciptaan lapangan kerja;
- e. pro dengan bentuk negara kesatuan ri; dan
- f. harus anti korupsi, kolusi dan nepotisme

Kemudian, untuk terealisasikannya pembangunan berkelanjutan dengan baik, diperlukan tiga syarat keberlanjutan suatu pembangunan, diantaranya: (1) Keberlanjutan Ekonomi, tidak ada eksploitasi ekonomi yang kuat terhadap ekonomi yang lemah; (2) Keberlanjutan Lingkungan, adanya toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia; dan (3) Keberlanjutan Sosial, pembangunan tidak melawan, merusak dan menggantikan sistem dan nilai sosial yang telah teruji sekian lama dan telah dipraktikkan oleh masyarakat³⁶ Berdasarkan hal tersebut, konsepsi pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:³⁷

- a. *Pertama*, konsepsi pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan.
- b. *Kedua*, pembangunan berkelanjutan berpijak dari pandangan bahwa konsepsi tentang pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya.
- c. *Ketiga*, konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terdapatnya keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan.

³⁴ Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁵ Suardi. “Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014);

³⁶ Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014, 23.

³⁷ Utama, I Made Arya. *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra, 2008, 66-67.

- d. *Keempat*, konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya aspek sosial politik, khususnya keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tak terpisahkan dari persoalan-persoalan lingkungan.
- e. *Kelima*, konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terhadap adanya ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan maju.

Uraian diatas menunjukkan pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang luas, tidak saja dimensi fisik-ekologis, melainkan juga dimensi sosial, budaya, politik serta hukum. Dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum sangat penting di negara berkembang oleh karena ketimpangan faktor itu cukup besar. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bukan merupakan konsep yang statis dan deterministik (tidak dapat dirubah), namun merupakan suatu konsep yang dinamis dan terbuka sehingga perlu terus dikaji dan dikembangkan³⁸. Karena melalui pendapat Otto Soemarwoto menjelaskan konsepsi perencanaan pembangunan berkelanjutan dasarnya harus dikuatkan pada intergrasi antara lingkungan dan pembangunan. Komisi Brundland memberikan dua kunci konsep dari pembangunan berkelanjutan terutama negara Indonesia sendiri masih dikategorikan sebagai negara berkembang maka kunci kesuksesan dari pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan asas keberlanjutan harus melakukan penentuan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan kebutuhan beriringan dengan meningkatkan dari keterbatasan teknologi dan organisasi sosial yang kaitannya erat dengan kapasitas lingkungan untuk memenuhi dan melindungi ketersediaan sumberdaya alam digenerasi yang akan datang.³⁹ Yang dimaksudkan dengan Komisi Brundland adalah komisi ini bertugas untuk menganalisa dan memberi saran bagi proses pembangunan berkelanjutan. Komisi ini terdiri dari 9 (sembilan) orang mewakili negara maju dan 14 (empat belas) orang mewakili negara berkembang. Salah satu anggotanya adalah Emil Salim dari Indonesia. Yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Menempatkan seluruh lapisan masyarakat dalam keikutsertaan mengelola lingkungan harus dibarengi dengan kebijakan dari pihak pemerintah, segala aspek hukum penunjang terlindunginya sumberdaya alam harus dilakukan perbaikan agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan satu dengan yang lainnya. Kesenambungan isi hukum dari setiap aturan harus selaras dengan tujuan bangsa Indonesia, bisa dilihat dalam aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan masuknya investasi sebagai modal pembangunan tanpa harus mengurangi sedikitpun perhatian kepada perlindungan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kontribusi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus bersinergi baik melalui perda RTRW sebagai kebijakan pemanfaatan ruang yang

³⁸ *Ibid*

³⁹ Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, 2004, 161-162

sudah seharusnya berpihak kepada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasarnya prinsip kelestarian dan keberlanjutan telah disatukan dengan prinsip kelestarian dalam UUPPLH, sehingga prinsip ini tidak hanya difokuskan kepada keselamatan dari lingkungan hidup saja tetapi juga dipakai untuk semua aspek pembangunan. Pemanfaatan lingkungan akan dapat optimal diberlakukan selama pemerintahan daerah sebagai pihak pemerintah yang pertama merasakan dampaknya menguatkan aturan peraturan daerahnya sebab Perda RTRW merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi perilaku pemerintah, swasta, badan hukum, dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang ada. Dengan demikian peran aktif pemerintah daerah diperlukan untuk pengoptimalan asas kelestarian dan keberlanjutan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup⁴⁰. Dan pula dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahan, kelembagaan sosial, dan kegiatan usaha.

Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jimly Assidiqie menyampaikan bahwa, sumber daya alam merupakan warisan dari generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Hak setiap orang akan udara dan air bersih dan sehat, serta hak atas perlindungan sumber-sumber daya alam lainnya, tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.⁴¹ Menurut Otto Sumarwoto⁴² faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan adalah *Pertama*, terpeliharanya proses ekologi yang esensial, *Kedua*, tersedianya sumber daya yang cukup, dan *Ketiga*, lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sesuai. Ketiga faktor itu tidak saja mengalami dampak dari pembangunan, melainkan juga mempunyai dampak terhadap pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup salah satu tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Bab 1 Pasal 1 butir 3 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan yang dimaksudkan dengan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan

⁴⁰ Arba. "Konsepsi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR Dan RTRW Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013): 246.

⁴¹ Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, 17.

⁴² Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, 2004. 161-162.

umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya⁴³. Pembangunan keberlanjutan juga di definisikan sebagai “perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya”.⁴⁴.

Pembangunan berkelanjutan menurut Susan Barker merupakan paradigma baru dalam pembangunan yang mencoba menggabungkan aspek ekonomi dalam pembangunan serta mempertahankan kelestarian lingkungan. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya baru untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial lingkungan, ekonomi dan menjadi paradigma baru⁴⁵. Yang diperlukan dalam pembangunan yang berkelanjutan adanya tiga pilar yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan. Dan ketiga pilar tersebut tentu saja harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konferensi PBB yang dilakukan di Rio de Janeiro di tahun 1992 tentang lingkungan dan pembangunan (*United Nations Conferene on Environment and Development*) dihasilkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain: ⁴⁶ Prinsip keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi, bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.

- a. Prinsip Keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational Equity Principle*). Prinsip ini merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, dimana beban dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
- b. Prinsip pencegahan dini (*Precautionary Principle*). Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila ada ancaman yang berat atau ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, serta ketiadaan temuan atau pemSusbuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
- c. Prinsip Perlindungan Keanekaragaman Hayati (*Conservation of Biological Diversity*) Prinsip ini merupakan prasyarat dari berhasil atau tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi dan perlindungan keanekaragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.
- d. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan (*Internalization of Environmental Cost and Incentive Mechanism*) Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut.

⁴³Budimanta, Arif. Menuju Sustainable Future, *Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*. Jakarta: ICSD, 2005, 7-10.

⁴⁴Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, 2004, 161-162

⁴⁵Baker, Susan. *Sustainable Development*. New York: Routledge, 2006, 5.

⁴⁶Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, 62-63.

Jadi, kerusakan lingkungan merupakan external cost yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus di intergrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.

Pada tahun 2010 diselenggarakan *Millenium Development Goals Summit (MDGs)* yang berisi 12 tujuan pembangunan berkelanjutan berupa: melawan kemiskinan, memberdayakan wanita dan anak-anak, menyediakan pendidikan, menjamin kesehatan, menjamin keamanan pangan, air dan sanitasi, keberlanjutan energi, menciptakan pekerjaan, mengelola sumberdaya alam, tata kelola institusi, menjamin stabilitas dan perdamaian, dan menciptakan hubungan antara lingkungan hidup dan keuangan. Pertemuan tersebut, juga membahas pergantian *MDGs* dan diharapkan menjadi bahan untuk pertemuan dalam rangka perayaan *United Nations Conference on Sustainable Development* tahun 2012 yang diselenggarakan untuk memperingati 20 tahun KTT Rio 1992⁴⁷.

Kemudian melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 61/16 tertanggal 20 November tahun 2006 dan diperkuat melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 67/290 tertanggal 9 Juli 2013, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 68/1 tertanggal 20 Septeber 2013 diperlukan suatu agenda yang baru, ambisius, dan bersifat universal yang menjadi arahan pembangunan di masa mendatang bagi masyarakat global. Agenda ini akan menggambarkan langkah-langkah dan jalan melalui pembangunan berkelanjutan di masa mendatang yang juga sering disebut sebagai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena akan berakhirnya Tujuan Pembangunan *MDGs* pada tahun 2015, maka diperlukan agenda baru untuk melanjutkan *MDGs* yaitu dengan diselenggarakannya *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)* yang merupakan langkah penting sebagai arahan yang terencana dan terukur bagi pembangunan internasional hingga tahun 2030⁴⁸. Selain prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, antara lain:⁴⁹

- a. memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan maupun menghasilkannya secara lestari;
- c. memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung;

⁴⁷ Pramudianto, Andreas. *Hukum Lingkungan Internasional*. Depok: Rajawali Press, 2017, 116.

⁴⁸ *Ibid*, 116

⁴⁹ Soemartono, R.M. Gatot. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, 145-146

- d. meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus-menerus;
- e. menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Emil Salim berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyeraskan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok⁵⁰, *Pertama*, proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus, dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. *Kedua*, sumber alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, dimana penggunaannya akan menciutkan kuantitas, dan kualitasnya. *Ketiga*, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, *Keempat*, bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan, dan *Kelima*, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara serius karena menurut Emil Salim, setidaknya terdapat 5 pokok hal yang harus dikembangkan dengan sungguh-sungguh ketika kita akan melaksanakan suatu pembangunan yang berkelanjutan, yaitu:⁵¹ Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup memuat hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sektor lainnya, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antar negara dan antar generasi;

- a. kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus-menerus mengikat perlu di kendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana;
- b. mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia, yang akan memasuki tahap industrialisasi dalam Repelita-Repelita yang akan datang, harus mampu mencegah

⁵⁰ (<https://bangazul.com/prinsip-prinsip-pembangunan-berkelanjutan>), diunduh 13 Oktober 2020.

⁵¹ Soemartono, R.M. Gatot. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, 67-71

terulangnnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti yang dialami oleh Negara-negara maju;

- c. mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat;
- d. menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakan partisipasi lingkungan hidup

Kesesuaian Asas Keberlanjutan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Nilai-Nilai Pancasila

Melaksanakan pembangunan adalah sebuah keharusan dan bukan pilihan guna mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan bernegara. Kehendak untuk mewujudkan negara yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan tugas negara dan membawa konsekuensi perlunya segenap komponen bangsa mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan bagi pencapaiannya. Berbagai sumber daya tersebut merupakan unsur lingkungan hidup. Pembangunan yang mendayagunakan sumber daya berarti pembangunan bukan hanya bersentuhan dengan lingkungan tetapi juga akan memanfaatkan lingkungan, baik darat, laut dan udara.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ditegaskan lebih lanjut, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan adalah:

- a. melindungi wilayah negara Keatuan republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. menjaga kelestarian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Sumber daya alam atau kekayaan alam yang melimpah tersebut harus dilindungi dan dikelola berlandaskan asas atau prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. asas atau prinsip yang dimaksudkan antara lain asas tanggung jawab negara, asas

keberlanjutan dan kelestarian serta asas keadilan. Di dalam asas tanggung jawab negara, terkandung 3 (tiga) unsur penting, yaitu:⁵²

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Asas keberlanjutan dikandung maksud bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. asas keadilan menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan menjadi penting selaras dengan tujuan bernegara sebagaimana terdapat dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, salah satu diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari masalah aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan lingkungan hidup ini, sebab Pancasila ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia; manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.⁵³

Tujuan pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan di lain pihak sumber daya alam yang dipunyai sangat terbatas. Pendetayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan

⁵²Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

⁵³*Ibid.*

generasi sekarang dan mendatang. Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dalam UU No. 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat prinsip-prinsip penting, antara lain:⁵⁴

- a. keadilan antar generasi (*intergenerational equity*);
- b. keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*);
- c. prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*);
- d. perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*);
- e. internalisasi biaya lingkungan .

Selain, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tersebut, dalam konteks perlindungan lingkungan juga dikenal adanya prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yaitu:⁵⁵

- a) hak fundamental atas lingkungan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan umat manusia;
- b) konservasi lingkungan sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- c) pelestarian keanekaragaman hayati serta pemeliharaan ekosistem dan proses ekologis yang esensial bagi berfungsinya biosfir;
- d) penetapan baku mutu lingkungan tertentu dan pelaksanaan sistem pemantauan untuk membuat evaluasi tentang kualitas lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- e) pembuatan terlebih dahulu analisis mengenai dampak lingkungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam;
- f) pemberitahuan tepat waktu, akses dan hak membela diri atau melindungi diri diberikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan yang direncanakan yang mempunyai sumber daya alam.
- g) tindakan untuk menjamin agar konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
- h) penggunaan wajar dan adil dari sumber daya alam lintas batas.

⁵⁴Iwan J. Azis, Lydia M. Napitupulu, dkk. Budy P. Resosudarmo (Editor). *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.

⁵⁵Soemartono, R.M. Gatot. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terwujud dalam setiap sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari Sila ke I sampai Sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:⁵⁶ Dalam Pancasila Sila 1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalamnya terkandung nilai religius, antara lain : 1. kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya; 2. ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan Sila ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyayangi binatang; menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya; selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam Islam bahkan ditekankan, bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang selalu bertakwa dan selalu berbuat baik.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut : 1. pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan sehalu hak dan kewajiban asasnya; 2. perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan; 3. manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan. Penerapan, pengamalan/aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan Sila ini, misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman; menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar; mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya.

Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : 1.

⁵⁶Suardi. “Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.4 (2014);

persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme); 2. Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa; 3. cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme). Aplikasi atau pengamalan sila ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan⁵⁷.

Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni: 1. kedaulatan negara adalah di tangan rakyat; 2. pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat; 3. manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; 4. keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat. Penerapan sila ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain⁵⁸: 1. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; 2. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 3. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut: 1. perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya; 2. perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia; 3. keseimbangan antara hak dan kewajiban; 4. menghormati hak milik orang lain; 5. cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia; 6. cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tujuan negara Indonesia yaitu, "Kemudian, daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

⁵⁷Burhan Bungin dan Laely Widjajati (Penyunting). 1992. *Dialog Indonesia Dan Masa Depan*. Surabaya: Usaha Nasional, 156-158.

⁵⁸Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000, 560.

keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” dengan visi tersebut bertolak dari visi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan visi pembangunan berupa pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi sekarang tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang, dengan ini fungsi lingkungan hidup terlestarikan.

Selain itu, pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 diatas juga merupakan kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia, ketentuan tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan menyeluruh yang mencakup segenap komponen sumber daya manusianya, sumber daya alam hayati dan non-hayati dengan segenap ekosistemnya, maupun sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan cagar budaya. Pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih konkret dalam Pasal 33 ayat (3) sebagai berikut, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pembangunan berkelanjutan, yang perlu diperhatikan adalah mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyaserasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Mengingat masalah lingkungan saling memiliki keterkaitan, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan tiga hal yang harus dipenuhi yakni ekonomi, sosial budaya dan ekologi⁵⁹. Ketiga aspek tersebut harus saling terkait dan saling mendukung agar pembangunan yang dilakukan dapat menumbuhkan perekonomian tanpa menimbulkan banyak kerusakan lingkungan hidup, sehingga hasil generasi sekarang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Visi pembangunan berkelanjutan yang bertolak dari tujuan bangsa Indonesia secara tidak langsung harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa membuat segala ketentuan dan pengambilan keputusan melalui suatu peraturan disesuaikan terlebih dahulu dengan kaidah-kaidah yang tertuang secara tersirat dari Pancasila. Sebagai landasan ideologi bangsa Pancasila dijadikan sebagai acuan utama, pedoman utama, sebab nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam

⁵⁹ Burhanuddin. “Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan”, *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (2016): 15.

Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan kehendak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dalam pembangunan dengan berdasarkan prinsip dan asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berkesesuaian dengan Pancasila pun merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia, yang sangat erat dengan implementasi dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa, negara harus memberikan perlindungan terhadap hak hidup warga negaranya, dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan terjamin kehidupan warga negara tersebut berlanjut dari generasi ke generasi. Karena prinsip *sustainable development* tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan diri manusia serta kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam UUPPLH inilah yang dijadikan kajian utama untuk menentukan penerapan nilai-nilai pancasila terlaksana atau tidak. Dari kelima sila harus diimplementasikan terhadap proses pembangunan di negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila dari Pancasila mewakili satu nilai luhur yang terkandung dan menempatkan kesemuanya dalam melaksanakan pembangunan. Hingga dapat dikatakan bahwa pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu tentu harus dilandasi dengan asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶⁰.

Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya terimplementasi dalam pembangunan lingkungan hidup, sumber daya alam dan pertanahan, sebagaimana dalam materi dasar PIP antara lain⁶¹:

- a. Memastikan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Pengelolaan dan pengaturan keberadaan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Menghadirkan negara sebagai representasi pemilik yang dapat mendayagunakan koperasi, badan-badan usaha milik negara maupun daerah untuk pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan melibatkan, baik pihak swasta nasional maupun asing dapat dilakukan dengan tetap melandaskan pada tujuan pembentukan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia;
- c. Memastikan keselarasan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan hidup. Negara wajib melakukan harmonisasi antara kepentingan lingkungan

⁶⁰Fadli, Moch, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 179.

⁶¹Materi Dasar PIP, Kedeputusan Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP, 2020.

hidup – kepentingan ekonomi – dan kepentingan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam, yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta menghormati eksistensi masyarakat, pengetahuan dan kearifan lokal;

- d. Menjamin terpenuhinya hak fundamental bagi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang memungkinkan dirinya berkesempatan mengembangkan diri dalam kehidupan diri sendiri, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Negara wajib mengatur pemenuhan hak sekaligus kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warganegara demi kepentingan generasi mendatang sesuai prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
- e. Negara menjamin terpenuhinya hak setiap warganegara untuk menerima dan menempati tanah-air Indonesia bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya;
- f. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
- g. Menjaga kelestarian tingkat keragaman hayati di Indonesia yang dapat memberi kegunaan bagi ketersediaan bahan-bahan obat-obatan yang berguna bagi umat manusia di dunia;
- h. Mengarahkan Kebijakan pertanahan pada pembatasan penguasaan luas pertanahan baik secara maksimum sehingga keadilan dapat diwujudkan sesuai amanat konstitusi, dan penguasaan lahan untuk kegiatan ekonomi dalam skala besar harus melibatkan rakyat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut baik dalam bentuk koperasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau bentuk lain;
- i. Mengutamakan penggunaan lahan tanah sebagai basis usaha pertanian yang harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besarnya kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi;
- j. Menyusun peraturan perundang-undangan pertanahan yang menjadi landasan kuat terciptanya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan pembuktian sertifikat tanah yang sah;
- k. Menegaskan pengakuan negara, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan keberadaan hak ulayat, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

Ukuran keberhasilan pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila bukan hanya pendapatan nasional, melainkan juga seharusnya melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Indikator kemanusiaan dan keadilan ini harus terukur dan dimanifestasikan dalam rencana pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan yang demikian ini bertumpu dan dibangun dari cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan hidupnya. Bangsa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari alam semesta, bukan menempatkan dirinya terpisah dari alam semesta sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Relasi antara manusia (individu) dengan lingkungan sosialnya akan membentuk pola-pola perilaku yang menetap, menjadi sesuatu yang mewajibkan bagi diri seseorang. Pola-pola perilaku yang terpilih dan bersifat tetap, akan terseleksi dalam kehidupan seseorang, karena pola itu berguna bagi diri dan lingkungan alam serta sosialnya agar mampu melanjutkan kehidupan. Pola-pola perilaku tersebut tercermin antara lain dalam kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan cara berkehidupan.

Oleh karena itu dalam pengelolaan lingkungan hidup agar asas kelestarian dan keberlanjutan tercapai, a. perlu memperhatikan masalah pengelolaan lingkungan hidup supaya masyarakat dapat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; b. setiap orang wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; c. dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup tersebut perlu dikaitkan dan dijiwai dengan pengamalan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila, sebab Pancasila adalah norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari Sila I sampai Sila V.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampoe, 2003; ----- . *Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009;
- Baker, Susan. *Sustainable Development*. New York: Routledge, 2006;
- Budimanta, Arif. *Menuju Sustainable Future, Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*. Jakarta: ICSD, 2005;
- Fadli, Moch, dkk. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016;
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000;
- Hasiholan, Dheyndha dkk. *Politik dan Lingkungan*. Jakarta: Koekoesan, 2007;

- Iwan J. Azis, Lydia M. Napitupulu, dkk. Budy P. Resosudarmo (Editor). *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010;
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, 2010;
- Materi Dasar PIP, Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP, 2020;
- Maifai, Muh Aris. *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan, Wahana Hijau dan Kreasi Wacana*, Yogyakarta, 2005;
- Maryunani dan Sutikno. *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya, 2006;
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004;
- Neolaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008;
- Nurjaya, I. Nyoman. *Proses Pemiskinan di sektor Hutan dan Sumber Daya Alam, Perspektif Politik Hukum, dalam Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural; Focal Point Masyarakat Hutan*, Jakarta: KIKIS, KPSHK, AusAID, 2000;
- Pramudianto, Andreas. *Hukum Lingkungan Internasional*. Depok: Rajawali Press, 2017;
- Revesz, Richard L. *Foundations of Environmental Law and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press;
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017;
- Sentosa, Mas Ahmad. *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICEL, 1999;
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986;
- Soemartono, R.M. Gatot. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999;
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, 2004;
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998;
- Sutha, I Gusti Ketut. *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Taqwaddin. *Aspek Hukum Kehutanan & Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Intan Cendekia, 2011;
- Utama, I Made Arya. *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra, 2008;
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014;

Jurnal

- Astriani, Nadia. "Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020);
- Arba. "Konsepsepsi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR Dan RTRW Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013);
- Burhanuddin. "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (2016);
- Efendi. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 58, no. 1 (2012);
- Iskandar. "Perlindungan hukum Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Segi Hukum Lingkungan Administrasi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 38, no. 1 (2004);
- Pratiwi, Poerwanti Hadi. "Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Dimensia* 2, no. 1 (2008);
- Rianto, Agus. "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Yustisia* 6, no. 9 (2006);
- Suardi. "Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014);
- Weiss, Edith Brown. "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment", *American Journal of International Law* 84, (1991);
- Zaini, M, dan Agus Tri Darmawanto. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Ke camatan Samarinda Utara Kota Samarinda". *JIEP* 15, no. 2 (2015).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Lain

- Notonagoro. *Pancasila dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. Pidato Promosi Honoris Causa Dalam ilmu Hukum oleh Senat Universitas gadjah Mada (oleh promotor Mr. Drs. Notonagoro) terhadap promovendus Bung Karno pada tanggal 19 September 1951 di Yogyakarta, 1951;
- Silalahi, Daud. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomihal*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003.